



PEMERINTAH KOTA KEDIRI

PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI

NOMOR 8 TAHUN 2010

TENTANG

RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu dibentuk peraturan daerah baru untuk menggantikan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 8 Tahun 2004 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 13 Tahun 2007;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4966);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri Nomor 1 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri;
12. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 10 Tahun 2007;
13. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Kediri.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KEDIRI
dan
WALIKOTA KEDIRI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Kediri.
4. Dinas adalah Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Kediri yang mempunyai tugas pokok dan fungsi diantaranya mengelola tempat rekreasi dan olahraga.
5. Badan adalah Sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan berupa penyediaan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
7. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
8. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.
10. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
11. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
12. Objek Khusus adalah tempat, hal atau benda yang dikelola secara khusus oleh pemerintah daerah.
13. Event Khusus adalah kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah karena adanya peristiwa-peristiwa khusus, seperti : peringatan hari besar nasional, hari jadi Kota Kediri dan sebagainya.

BAB II
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 4

- (1) Pengelolaan objek retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) paling sedikit mengatur pengelola, obyek yang dikelola, perizinan, hak dan kewajiban pemakai tempat atau sarana/fasilitas, dana pengelolaan, serta pengawasan.
- (2) Pengaturan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 5

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapat pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga termasuk golongan Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis, frekuensi, luas, lokasi, dan/atau jangka waktu pemakaian tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga.

- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul pemerintah daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

| JENIS TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA | TARIF RETRIBUSI |
|--|---|
| <p>a. Pemakaian tempat rekreasi pada Kawasan Wisata Goa Selomangleng :</p> <p>1. Tiket tanda masuk tidak termasuk obyek khusus yang ada didalamnya :</p> <p style="padding-left: 20px;">a) Dewasa</p> <p style="padding-left: 20px;">b) Anak-anak</p> <p style="padding-left: 20px;">c) Pengunjung berombongan (minimal 30 orang)</p> <p style="padding-left: 20px;">Bila ada event khusus berupa pertunjukan kesenian yang diadakan pada hari Minggu/libur, maka karcis masuk berlaku sebagai berikut :</p> <p style="padding-left: 20px;">a) Dewasa</p> <p style="padding-left: 20px;">b) Anak-anak</p> <p style="padding-left: 20px;">c) Pengunjung berombongan (minimal 30 orang)</p> <p>2. Pemakaian kamar mandi dan toilet:</p> <p style="padding-left: 20px;">a) untuk mandi</p> <p style="padding-left: 20px;">b) untuk peturasan</p> <p>3. Pemakaian tempat perdagangan :</p> <p style="padding-left: 20px;">a) untuk kios permanen</p> <p style="padding-left: 20px;">b) untuk kios semi permanen dan darurat</p> | <p>Rp. 2.000,-</p> <p>Rp. 1.000,-</p> <p>Besaran tarif dapat potongan 10 %</p> <p>Rp. 4.000,-</p> <p>Rp. 2.000,-</p> <p>Besaran tarif dapat potongan 10 %</p> <p>Rp. 1.000,-</p> <p>Rp. 1.000,-</p> <p>Rp. 500,-/m²/hari</p> <p>Rp. 200,-/m²/hari</p> |

| | |
|--|----------------------|
| b. Pemakaian tempat rekreasi di lokasi Kolam Renang pada Kawasan Wisata Goa Selomangleng: | |
| 1. Karcis masuk, kecuali objek khusus yang ada didalamnya : | |
| a) Dewasa | Rp. 4.000,- |
| b) Anak-anak | Rp. 3.000,- |
| 2. Obyek khusus berupa mainan anak-anak atau sejenisnya | Rp. 2.000,- |
| 3. Pemakaian ban untuk renang | Rp. 1.000,-/buah |
| 4. Pemakaian loker (tempat penyimpanan barang) | Rp. 1.000,-/buah |
| 5. Pemakaian los permanen (tidak termasuk biaya pemakaian air dan listrik) | Rp. 75.000,-/bulan |
| 6. Pemakaian kios permanen (tidak termasuk biaya pemakaian air atau listrik) | Rp. 200.000,-/bulan |
| 7. Pemakaian panggung pentas kesenian (tidak termasuk biaya pemakaian listrik) | Rp. 100.000,- |
| c. Pemakaian tempat rekreasi di tempat/obyek khusus pada Kawasan Wisata Goa Selomangleng : | |
| 1. Musium Airlangga (kecuali pelajar berseragam sekolah untuk kepentingan pendidikan) : | |
| a) Dewasa | Rp. 1.000,- |
| b) Anak-anak | Rp. 500,- |
| 2. Pendakian Gunung Maskumambang (kecuali pelajar berseragam sekolah untuk kepentingan pendidikan) : | |
| a) Dewasa | Rp. 1.000,- |
| b) Anak-anak | Rp. 500,- |
| d. Pemakaian Stadion Brawijaya | |
| 1. Pemakaian insidentil (pertandingan non liga atau divisi PSSI) pada siang hari : | |
| a) Pertandingan antar pemain atau perkumpulan dalam kota | Rp. 500.000,-/hari |
| b) Pertandingan antar perkumpulan antar kota | Rp. 750.000,-/hari |
| c) Pertandingan antar negara atau tingkat internasional | Rp. 3.000.000,-/hari |
| 2. Pemakaian insidentil (pertandingan non liga atau divisi PSSI) pada malam hari : | |
| a) Pertandingan antar pemain atau perkumpulan dalam kota | Rp. 750.000,-/hari |
| b) Pertandingan antar perkumpulan antar kota | Rp. 1.125.000,-/hari |
| c) Pertandingan antar negara atau tingkat internasional | Rp. 3.250.000,-/hari |

| | |
|--|------------------------|
| 3. Pemakaian untuk kegiatan kompetisi lokal : | |
| a) Pada siang hari | Rp. 300.000,-/hari |
| b) Pada malam hari | Rp. 450.000,-/hari |
| 4. Pemakaian untuk penyelenggaraan Liga Indonesia (ligina) pada siang hari : | |
| a) Liga Super | Rp. 3.500.000,-/hari |
| b) Divisi utama | Rp. 3.000.000,-/hari |
| c) Divisi I | Rp. 2.000.000,-/hari |
| d) Divisi II | Rp. 1.500.000,-/hari |
| 5. Pemakaian untuk penyelenggaraan Liga Indonesia (ligina) pada malam hari: | |
| a) Liga Super | Rp. 5.000.000,-/hari |
| b) Divisi utama | Rp. 4.000.000,-/hari |
| c) Divisi I | Rp. 3.000.000,-/hari |
| d) Divisi II | Rp. 2.000.000,-/hari |
| 6. Pemakaian lapangan untuk latihan sepak bola : | |
| a) Pada siang hari | Rp. 100.000,-/jam |
| b) Pada malam hari | Rp. 500.000,-/malam |
| 7. Pemakaian insidentil untuk kegiatan sosial | Rp. 400.000,-/kegiatan |
| 8. Pemakaian untuk kegiatan atletik : | |
| a) untuk latihan | Rp. 25.000,-/hari |
| b) untuk perlombaan | Rp. 150.000,-/hari |
| e. Pemakaian GOR Jayabaya dan kompleksnya | |
| 1. Lapangan Bola Basket | |
| a) untuk latihan perlapangan (pagi/sore) tanpa lampu | Rp. 100.000,-/jam |
| b) berlangganan {seminggu 1 (satu) kali perlapangan} : | |
| 1) Pagi (pukul 06.00 - 10.00) | Rp. 50.000,-/jam |
| 2) Siang (pukul 10.00 - 14.00) | Rp. 50.000,-/jam |
| 3) Sore (pukul 14.00 - 18.00) | Rp. 50.000,-/jam |
| 4) Malam (pukul 18.00 - 22.00) | Rp. 200.000,-/jam |
| c) untuk pertandingan perkumpulan satu kota (perlapangan) : | |
| 1) Pagi-sore (pukul 06.00 - 17.00) | Rp. 500.000,-/hari |
| 2) Malam (pukul 18.00 - 22.00) | Rp. 1.200.000,-/hari |
| d) untuk pertandingan perkumpulan antar kota (perlapangan) | |
| 1) Pagi-sore (pukul 06.00 - 17.00) | Rp. 1.000.000,-/hari |
| 2) Malam (pukul 18.00 - 22.00) | Rp. 1.500.000,-/hari |

| | |
|--|---------------------------------|
| 2. Lapangan Bulu Tangkis | |
| a) untuk latihan per-lapangan (pagi/sore) | Rp. 50.000,-/jam |
| b) berlangganan {seminggu 1 (satu) kali perlapangan} | |
| 1) Pagi (pukul 06.00 - 10.00) | Rp. 25.000,-/jam |
| 2) Siang (pukul 10.00 - 14.00) | Rp. 25.000,-/jam |
| 3) Sore (pukul 14.00 - 18.00) | Rp. 25.000,-/jam |
| 4) Malam (pukul 18.00 - 22.00) | Rp. 200.000,-/jam |
| c) untuk pertandingan perkumpulan satu kota (perlapangan) | |
| 1) Pagi-sore (pukul 06.00 -17.00) | Rp. 300.000,-/hari |
| 2) Malam (pukul 18.00 - 22.00) | Rp. 400.000,-/hari |
| 3) untuk pertandingan perkumpulan antar kota (perlapangan) | |
| 1) Pagi-sore (pukul 06.00 -17.00) | Rp. 400.000,-/hari |
| 2) Malam (pukul 18.00 - 22.00) | Rp. 600.000,-/hari |
| 3. Lapangan Bola Volley | |
| a) Untuk latihan perlapangan (pagi/sore) | Rp. 50.000,-/jam |
| b) Untuk berlangganan {seminggu 1 (satu) kali perlapangan} | |
| 1) Pagi (pukul 06.00 - 10.00) | Rp. 40.000,-/jam |
| 2) Siang (pukul 10.00 - 14.00) | Rp. 40.000,-/jam |
| 3) Sore (pukul 14.00 - 18.00) | Rp. 40.000,-/jam |
| 4) Malam (pukul 18.00 - 22.00) | Rp. 200.000,-/jam |
| c) Untuk pertandingan perkumpulan satu kota (perlapangan) | |
| 1) Pagi-sore (pukul 06.00 -17.00) | Rp. 500.000,-/hari |
| 2) Malam (pukul 18.00 - 22.00) | Rp. 800.000,-/hari |
| d) Untuk pertandingan perkumpulan antar kota (perlapangan) | |
| 1) Pagi-sore (pukul 06.00 -17.00) | Rp. 800.000,-/hari |
| 2) Malam (pukul 18.00 - 22.00) | Rp. 1.200.000,-/hari |
| 4. Gelanggang Olahraga Jayabaya | |
| a) Untuk kegiatan sosial | Rp. 500.000,-/hari |
| b) Untuk kegiatan bisnis komersial/olahraga | Rp. 2.000.000,-/hari |
| 5. Pemakaian tempat perdagangan / kios didalam GOR atau di kompleks GOR | |
| a) Untuk kegiatan bisnis/komersial | Rp. 1.000,-/hari/m ² |
| b) Untuk kegiatan sosial | Rp. 500,-/hari/m ² |
| 6. Pemakaian kamar mandi dan toilet ; | |
| a) untuk mandi | Rp 1.000,-/sekali pakai |
| b) untuk peturasan | Rp.1.000,-/sekali pakai |

| | |
|---|---|
| 7. Pemakaian lahan/lapangan atau jalan beraspal | |
| a) untuk kegiatan sosial | Rp. 500.000,- /pemakaian/hari |
| b) untuk kegiatan bisnis / komersial / pertunjukan / olahraga | Rp. 2.000.000,- /pemakaian/hari |
| 8. Kebersihan pemakaian lahan di kompleks GOR | |
| a) untuk pedagang musiman/pedagang kaki lima | Rp. 1.000,-/hari/m ² |
| b) untuk pengelola mainan anak-anak | Rp. 1.000,-/hari/m ² |
| 9. Pemakaian genset | |
| a) pemakaian paling lama 2 (dua) jam | Rp. 300.000,- |
| b) pemakaian kelebihan waktu diatas 2 (dua) jam untuk setiap pemakaian paling lama 1 (satu) jam | Rp. 75.000,- |
| 10. Pemakaian sarana periklanan di dalam atau di luar gedung GOR | |
| a) Spanduk/umbul-umbul | Rp. 3.000,-/bulan/m ² Atau Rp. 1.500,-/hari/m ² |
| b) Neon box | Rp. 50.000,-/bulan/m ² |
| c) Neon sign | Rp. 50.000,-/bulan/m ² |
| d) Roling door | Rp. 30.000,-/bulan/m ² |
| e) Cat tembok | Rp. 30.000,-/bulan/m ² |
| f) Papan Iklan Billboard | Rp. 60.000,-/bulan/m ² dengan lampu Atau Rp. 50.000,-/bulan/m ² tanpa lampu |

- (2) Penetapan besaran tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b belum termasuk premi asuransi kecelakaan.
- (3) Pengadaan dan pengelolaan mainan anak-anak, pertunjukan musik dan sejenisnya, dapat dilakukan kerjasama dengan pihak ketiga sepanjang memberikan keuntungan kepada semua pihak dan dituangkan dalam naskah Perjanjian Kerjasama antara Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga dengan pihak ketiga, dan diketahui/disetujui oleh Kepala Daerah.
- (4) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e tidak termasuk biaya perbaikan kembali tempat/sarana olahraga yang rusak akibat adanya kegiatan yang menjadi tanggung jawab pihak penyelenggara.

BAB VII
SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VIII
PEMUNGUTAN
Bagian Kesatu
Wilayah Pemungutan

Pasal 11

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut di wilayah daerah.

Bagian Kedua
Tata Cara Pemungutan

Pasal 12

- (1) Pungutan retribusi tidak boleh diborongkan
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (4) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan Surat Teguran.
- (5) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Bagian Ketiga

Keberatan

Pasal 13

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas penerbitan SKRD atau dokumen yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 14

- (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Kepala Daerah.
- (3) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberi suatu keputusan, maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 15

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, maka kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB IX

TEMPAT DAN TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 16

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di kas umum daerah atau ditempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi harus disetor secara bruto ke kas umum daerah selambat-lambatnya 1 X 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Kepala Daerah.

Pasal 17

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai / lunas.
- (2) Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dapat memberi izin kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

BAB X

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 18

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi kepada Kepala Daerah.
- (2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterima permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, maka kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, maka Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XI
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 19

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan/atau pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.

BAB XII
PEMBETULAN, PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN
SANKSI ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN KETETAPAN RETRIBUSI

Pasal 20

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
- (2) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya.
- (3) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar.
- (4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengurangan, atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pembatalan ketetapan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Retribusi kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.
- (5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan diterima.
- (6) Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan Keputusan, maka permohonan pembetulan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan pembatalan ketetapan retribusi dianggap dikabulkan.

BAB XIII
KEDALUWARSA PENAGIHAN RETRIBUSI
Pasal 21

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
 - a. diterbitkan surat teguran ; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada pemerintah daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 22

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Kepala Daerah menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XIV
PENYIDIKAN
Pasal 23

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah berwenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi;
 - d. Memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumenlain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi;
 - g. Menyuruh berhenti da/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XV
KETENTUAN PIDANA
Pasal 24

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga mengakibatkan kerugian keuangan daerah dapat diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan daerah yang harus disetor ke kas umum daerah.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, maka :

- a. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 8 Tahun 2004 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga;
 - b. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 8 Tahun 2004 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga;
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 22 Desember 2010

WALIKOTA KEDIRI,

ttd.

H. SAMSUL ASHAR

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 22 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

ttd.

H. IDRUS

LEMBARAN DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2010 NOMOR 8

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI
NOMOR 8 TAHUN 2010
TENTANG
RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

I. UMUM

Bahwa dengan diterbitkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah yang mengatur Retribusi Daerah diamanatkan untuk diadakan penyesuaian baik dari yuridis formal maupun yuridis material.

Penyesuaian dimaksudkan untuk memberikan peluang kepada Pemerintah Daerah untuk menggali potensi daerah dengan pengembangannya dalam kerangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah.

Untuk mendorong peningkatan jumlah pengunjung yang datang ke tempat rekreasi (kawasan wisata) di Kota Kediri, maka perlu adanya promosi wisata yang dilakukan oleh pihak pengelola diantaranya dengan menambah kerja sama dengan pihak ketiga dalam penyelenggaraan pementasan kesenian khususnya pada hari libur/Minggu dengan ketentuan saling menguntungkan.

Untuk mendukung pengelolaan kawasan wisata dan tempat olahraga secara optimal, maka perlu adanya penentuan tarif retribusi tempat rekreasi dan olahraga.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “ Kios Permanen” adalah kios berupa bangunan permanen tempat berdagang yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Yang dimaksud dengan “ Kios Semi Permanen” adalah kios berupa bangunan tidak permanen tempat berdagang yang dibangun oleh pedagang sendiri.

Yang dimaksud dengan “ Kios Darurat” adalah kios berupa bangunan tempat berdagang bagi pedagang kaki lima yang sifatnya sementara / tidak menetap di Kawasan Wisata Selomangleng.

Yang dimaksud dengan “Kegiatan Sosial” meliputi kegiatan pendidikan, keagamaan, dan kegiatan lainnya yang bersifat non profit dan tidak menggunakan sponsor.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dokumen lain yang dipersamakan dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

- Pasal 14
Cukup jelas
- Pasal 15
Cukup jelas
- Pasal 16
Cukup jelas
- Pasal 17
Cukup jelas
- Pasal 18
Cukup jelas
- Pasal 19
Cukup jelas
- Pasal 20
Cukup jelas
- Pasal 21
Cukup jelas
- Pasal 22
Cukup jelas
- Pasal 23
Cukup jelas
- Pasal 24
Cukup jelas
- Pasal 25
Cukup jelas
- Pasal 26
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 8